



**P U T U S A N**

**No. 711 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. PT. SILKARGO INDONESIA, Tbk, berkantor pusat di Jalan Kali Besar Barat No.39, Samudera Indonesia Building Lt.2, Jakarta Barat 11230 dan berkantor Cabang di Jalan Pemuda No. 11 D-E-F Kota Medan serta di Jalan Raya Pelabuhan Gabion-Belawan, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan ;
- II. PT. SAMUDERA INDONESIA, Tbk., berkantor pusat di Jalan S. Parman Kav. 35, Samudera Indonesia Building Lt. 8, Jakarta 11480, dan berkantor cabang di Jalan Pemuda No. 11 D-E-F Medan serta di Jalan Raya Pelabuhan Gabion-Belawan, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alvin Latief, SH dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 50A, Jakarta Utara ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat VIII dan IX/para Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. WIPOLIMEX RAYA, berkedudukan di Jalan Letjend. S. Parman No. 41 Kota Medan Prov. Sumatera Utara, dan berkantor cabang di Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 62 Kisaran, Kabupaten Asahan, Prov. Sumatera Utara, Medan ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

- I. OKY OHIRA, bertempat tinggal di Jalan Bypass Alur II, P. Brandan, Kabupaten Langkat, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ;
- II. LIBERTO NABABAN als. BERTO SIHOMBING, bertempat tinggal di Jalan Pelajar Timur No. 33, Kecamatan Medan

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denai, Kota Medan, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ;

III.ALIMUDDIN HUTASUHUT, bertempat tinggal di Jalan Selebes Gg. XII, Belawan, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ;

IV.HARDIANTO, bertempat tinggal di Jalan Lorong Proyek Bagan Deli, Belawan, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ;

V. KALILING MANONGOS LIMBONG, bertempat tinggal di Jalan Mapilindo No. 84 Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ;

VI. SUPRIYATNO, bertempat tinggal di Jalan Pura Pelawi Dalam, P. Brandan, Kabupaten Langkat, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ;

VII.RUSWANDI MASHURI, bertempat tinggal di Jalan Baliton No. 61, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d VII/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat VIII dan IX di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang mengelola suatu pabrik pengolahan berbagai jenis/type Getah, diantaranya Getah Sir 20 C, yang berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 62 Kisaran Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa getah yang hasil pengolahan Penggugat, Penggugat jual kepada beberapa mitra dagang Penggugat, diantaranya kepada Perusahaan Societe

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des Matieres Premieres Tropicales (SMPT), beralamat di 77 Robinson Road # 12-00 Robinson 77 Singapore 068896. Dimana untuk memenuhi kewajiban Penggugat terhadap mitra dagang Penggugat tersebut, pengiriman barangnya dilakukan melalui angkutan kapal laut melalui Unit Terminal Peti Kemas (UPTK) Belawan ;

Bahwa untuk pengiriman barang dari lokasi pabrik Penggugat di Kisaran ke UPTK Belawan, Penggugat menyetujui penawaran yang diajukan Tergugat - VIII sebagai perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan menyediakan pengangkatan peti kemas ;

Bahwa dalam hubungan kerja tersebut, bila perusahaan SMPT mengirimkan order kepada Penggugat dan menunjuk Perusahaan Pelayaran MSC Line sebagai kapal pengangkut, maka Penggugat akan memberitahukan adanya order tersebut kepada Tergugat - VIII, lalu Tergugat - VIII akan menyediakan kendaraan truck dan mengambil "CONTAINER" kosong dan "SEAL" pengaman peti kemas kepada perusahaan PT. DWIPA KHARISMA MITRA (DKM), sebagai penyedia container kosong dan yang menyerahkan seal pengaman, yang beralamat di Jalan Pelabuhan IV Gabion Belawan ;

Sedangkan bila perusahaan SMPT mengirimkan order kepada Penggugat dan menunjuk Perusahaan Pelayaran NYK Line dan Perusahaan Pelayaran UASC Line sebagai kapal pengangkut, maka Penggugat akan memberitahukan adanya order tersebut kepada Tergugat - VIII, lalu Tergugat - VIII akan menyediakan kendaraan truck dan mengambil container kosong dan seal pengaman kepada perusahaan PT. MASAJI TATANAN CONTAINER (MTCon), sebagai penyedia container kosong dan yang menyerahkan seal pengaman, yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Gabion Belawan ;

Selanjutnya, Tergugat-VIII melalui para pekerjanya atau orang-orang yang mewakili urusan-urusan Tergugat-VIII, yaitu supir dan kernet akan membawa container kosong dan seal pengaman ke alamat pabrik Penggugat di Kisaran. Dimana sesampainya di alamat pabrik Penggugat, lalu Penggugat memasukkan Getah Sir 20 C kedalam container kosong sesuai order yang diajukan perusahaan SMPT, dengan disaksikan Supir/Kernet Tergugat - VIII dan pegawai Penggugat. Selanjutnya container yang telah diisi Getah Sir 20 C tersebut diberi seal pengaman, lalu dibuat Berita Acara Serah Terima Barang, yang diperbuat antara Supir/Kernet Tergugat - VIII dan pegawai Penggugat, yaitu menerangkan keadaan barang yang cukup dan dalam kondisi laik. Dan selanjutnya Supir Tergugat - VIII mengangkut barang ekspor milik Penggugat

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyerahkannya kepada pihak pelayaran yang ditunjuk Perusahaan SMPT di UPTK Belawan ;

Bahwa dari beberapa kali pengiriman barang ekspor yang Penggugat lakukan kepada mitra dagang Penggugat yaitu perusahaan SMPT, yang pengirimannya menggunakan jasa Tergugat - VIII sebagai perusahaan EMKL dan menyediakan pengangkutan peti kemas, ternyata berdasarkan laporan dari perusahaan SMPT terdapat beberapa kali kehilangan (kurang barang), sehingga atas kehilangan (kurang barang) tersebut, beberapa kali pula Penggugat mendapat complaint dari mitra dagang Penggugat tersebut ;

Bahwa pada pengiriman tanggal 24 Januari 2007, Penggugat mengirimkan order kepada perusahaan SMPT melalui Pelayaran MSC Line dengan tujuan Constanta, dengan menggunakan jasa Tergugat VIII sebagai EMKL dan penyedia angkutan. Dimana Penggugat mengirimkan order sebanyak 2 (dua) container masing-masing berisi Getah Sir 20 C sebanyak 612 Bal x 35 Kg = 21.420 Kg, diantaranya dengan menggunakan Container No. MSCU-1861972 dengan Seal No. MSC-4024913. Setelah barang sampai di negara tujuan, ternyata berdasarkan laporan perusahaan SMPT bahwa pada salah satu container yaitu Container No. MSCU-1861972 tersebut terdapat kehilangan Getah Sir 20 C sebanyak 108 Bal x 35 Kg = 3.780 Kg ;

Bahwa pada pengiriman tanggal 12 Februari 2007, Penggugat mengirimkan order kepada perusahaan SMPT melalui Pelayaran MSC Line dengan tujuan Le Havre, dengan menggunakan jasa Tergugat - VIII sebagai EMKL dan penyedia angkutan. Dimana Penggugat mengirimkan order sebanyak 4 (empat) Container masing-masing berisi Getah Sir 20 C sebanyak 612 Bal x 35 Kg = 21.420 Kg. Diantaranya menggunakan Container No MSCU-1921731 dengan Seal No. MSC-4001819. Setelah barang sampai di negara tujuan, ternyata berdasarkan laporan perusahaan SMPT bahwa pada salah satu container yaitu Container No. MSCU-1921731 tersebut terdapat kehilangan Getah Sir 20 C sebanyak 105 Bal x 35 Kg = 3.675 Kg ;

Bahwa pada pengiriman tanggal 09 April 2007, Penggugat mengirimkan order kepada perusahaan SMPT melalui Pelayaran NYK Line dengan tujuan FOS, dengan menggunakan jasa Tergugat - VIII sebagai EMKL dan penyedia angkutan. Dimana Penggugat mengirimkan order sebanyak 4 (empat) container masing-masing berisi Getah Sir 20 C 612 Bal x 35 Kg = 21.420 Kg, diantaranya yaitu Container No. NYKU-2473742 dengan Seal No. ID-6081577 dan Container No. FSCU-7414017 dengan Seal No. ID-6081578. Dimana atas peristiwa laporan kehilangan sebelumnya yang disampaikan perusahaan SMPT

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, maka pada saat kapal pengangkut transit di Negara Singapura, pihak Penggugat mengirimkan Pegawai Penggugat ke Negara Singapura untuk melakukan cek fisik atas isi container yang dikirim Penggugat, ternyata setelah container diperiksa bersama antara star SMPT dan Pegawai Penggugat, ternyata pada kedua container tersebut terdapat kehilangan, dimana pada Container No. NYKU-2473742 tersebut telah hilang Getah Sir 20 C sebanyak 83 Bal x 35 Kg = 2.905 Kg dan seal telah berubah (pada saat dimuat seal terpasang No. ID-6081577, telah berubah menjadi ID-6081629). Sedangkan pada Container No. FSCU-7414017 tersebut telah hilang Getah Sir 20 C sebanyak 123 Bal x 35 Kg = 4,305 Kg. dan seal telah berubah (pada saat dimuat seal terpasang No. ID-6081578 telah berubah menjadi No.ID-6081630) ;

Bahwa pada pengiriman tanggal 10 Maret 2007, Penggugat mengirimkan order kepada perusahaan SMPT melalui Pelayaran UASC Line dengan tujuan FOS, dengan menggunakan jasa Tergugat - VIII sebagai EMKL dan penyedia angkutan. Dimana Penggugat mengirimkan order 4 (empat) Container masing-masing berisi Getah Sir 20 C sebanyak 612 Bal x 35 Kg = 21.420 Kg, diantaranya dengan menggunakan Container No. UACU-3373406 dengan Seal No. UASC- 0265818. Setelah barang tersebut tiba di negara tujuan, ternyata berdasarkan laporan perusahaan SMPT bahwa pada Container No. UACU-3373406 tersebut terdapat kehilangan Getah Sir 20 C sebanyak 120 Bal x 35 Kg = 4.200 Kg dan seal telah berubah (pada saat dimuat seal terpasang No. UASC-0265818 telah berubah menjadi No. UASC-0265804) ;

Bahwa pada pengiriman tanggal 02 April 2007, Penggugat mengirimkan order kepada perusahaan SMPT melalui Pelayaran MSC Line dengan tujuan Constanta, dengan menggunakan jasa Tergugat-VIII sebagai EMKL dan penyedia angkutan. Dimana Penggugat mengirimkan order dengan menggunakan 4 (empat) Container masing-masing berisi Getah Sir 20 C sebanyak 612 Bal x 35 Kg = 21.420 Kg., diantaranya yaitu Container No. GLDU-3740505 dengan Seal No. MSC-4003925. Setelah barang tersebut tiba di negara tujuan, ternyata berdasarkan laporan perusahaan SMPT bahwa pada container tersebut terdapat kehilangan Getah Sir 20 C sebanyak 121 Bal x 35 Kg = 4.235 Kg dan seal pengamannya telah berubah (pada saat dimuat seal terpasang No. MSC-4003925 telah berubah menjadi No. MSC-4004150) ;

Bahwa pada pengiriman tanggal 05 Maret 2007, Penggugat mengirimkan order kepada perusahaan SMPT melalui Pelayaran MSC Line dengan tujuan Constanta, dengan menggunakan jasa Tergugat-VIII sebagai

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMKL dan penyedia angkutan. Dimana Penggugat mengirimkan order sebanyak 4 (empat) Container masing-masing berisi Getah Sir 20 C sebanyak 612 Bal x 35 Kg = 21.420 Kg, diantaranya dengan menggunakan Container No. MSCU-3598253 dengan Seal No. MSC-3977900. Setelah barang tersebut tiba di negara tujuan, ternyata berdasarkan laporan perusahaan SMPT bahwa pada container tersebut terdapat kehilangan Getah Sir 20 C sebanyak 114 Bal x @ 35 Kg = 3.990 Kg, dan seal pengamannya telah berubah (pada saat dimuat seal terpasang No. MSC-3977900 telah berubah menjadi MSC-2783589);

Sehingga total seluruh kehilangan Getah Sir 20 C tersebut hingga saat ini adalah sebanyak : 774 Bal (tujuh ratus tujuh puluh empat bal) atau setara dengan : 27.090 Kg (dua puluh tujuh ribu sembilan puluh kilogram);

Berdasarkan kehilangan tersebut, Penggugat telah membayarkan klaim ganti rugi kepada perusahaan SMPT, yaitu sebesar USD 53.292.64 (US Dollars : Fifty three thousand two hundred ninety two & cent sixty four only), masing-masing yaitu :

- a. Pada tanggal 30 April 2007, transfer kiriman uang melalui Bank Niaga - Medan, sebesar USD 27.259.12 (US Dollars : Twenty seven thousand two hundred fifty nine & cent twelve only), dengan perincian sebagai berikut :
  - Invoice No. RC 06/07 tanggal 24-04-2007, berupa klaim kehilangan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Bal, sebesar USD 5.605.26 (US Dollars : Five thousand six hundred & five & cents twenty six only) ;
  - Invoice No. RC 07/07 tanggal 24-04-2007, berupa klaim kehilangan sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) Bal, sebesar USD 8.306.58 (US Dollars : Eight thousand three hundred & six & cents fifty eight only) ;
  - Invoice No. RC 08/07 tanggal 24-04-2007, berupa klaim kehilangan sebanyak 108 (seratus delapan) Bal, sebesar USD 6.219.54 (US Dollars : Six thousand two hundred nineteen & cents fifty four only) ;
  - Invoice No. RC 09/07 tanggal 24-04-2007, berupa klaim kehilangan sebanyak 105 (seratus lima) Bal, sebesar USD 7.127.74 (US Dollars : Seven thousand one hundred twenty seven & cents seventy four only) ;
- b. Pada tanggal 24 Juli 2007, transfer kiriman uang melalui Bank Niaga - Medan, sebesar USD 26.033.52 (US Dollars : Twenty six thousand thirty three & cent fifty two only), dengan perincian sebagai berikut :
  - Invoice No. RC 10/07 tanggal 15-05-2007, berupa klaim kehilangan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Bal, sebesar USD 8.892.91 (US Dollars : Eight thousand eight hundred ninety two & cents ninety one only) ;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. RC 11/07 tanggal 15-05-2007, berupa klaim kehilangan sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) Bal, sebesar USD 8.692.34 (US Dollars : Eight thousand six hundred ninety two & cents thirty four only) ;
- Invoice No. RC 17/07 tanggal 07-06-2007, berupa klaim kehilangan sebanyak 114 (seratus empat belas) Bal, sebesar USD 8.448.27 (US Dollars : Eight thousand four hundred forty eight & cents twenty seven only) ;

Bahwa terhadap kehilangan barang ekspor milik Penggugat tersebut, Penggugat telah melaporkannya kepada Kepolisian Resort KP3 Belawan, sebagaimana yang termuat pada Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/20/IV/2007/SPK "A" tertanggal 19 April 2007. Dimana berdasarkan hasil penyidikan Polres KP3 Belawan atas kasus tersebut, pihak Polres KP3 Belawan telah menangkap, menahan para pelaku, diantaranya yaitu : Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - V, Tergugat - VI dan Tergugat - VII. Dan selanjutnya Polres KP3 Belawan telah melanjutkan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Negeri Belawan dan kemudian Kejaksaan Negeri Belawan telah melanjutkan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa Tergugat - I s/d Tergugat - VII selaku para pelaku kejahatan, telah pula dijatuhi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3.138/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 14 November 2007 atas nama : Oky Ohira (Tergugat - I) dan Liberto Nababan als. Berto Sihombing (Tergugat - II), jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 05/PID/2008/PT-MDN tanggal 06 Februari 2008 atas nama : Liberto Nababan als. Berto Sihombing (Tergugat - II) ;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3.139/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 14 November 2007 atas nama : Alimuddin Hutasuhut (Tergugat - III), Hardianto (Tergugat - IV), Kaliling Manongos Limbong (Tergugat - V), Supriyatno (Tergugat - VI) ;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3.611/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 14 November 2007 atas nama Ruswandi Mashuri (Tergugat - VII) ;

Bahwa berdasarkan keterangan para Tergugat - I s/d Tergugat - VII bahwa Tergugat - I s/d Tergugat - VII adalah supir, kernet dan satpam yang bekerja untuk kepentingan perusahaan PT. Silkargo Indonesia (Tergugat - VIII) dan perbuatan pencurian tersebut terjadi di Depo (gudang) Tergugat - VIII, serta mengangkut barang hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan kendaraan truck milik Tergugat - VIII, dimana pada saat kasus tersebut disidik

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polres KP3 Belawan, kendaraan truck tersebut telah disita Polres KP3 Belawan. Sehingga, hilangnya barang getah milik Penggugat tersebut adalah pada saat barang ekspor milik Penggugat belum diserahkan Tergugat - VIII kepada pihak pelayaran di UPTK Belawan, atau masih berada dalam tanggung jawab Tergugat - VIII ;

Bahwa pasal 1365 KUHPdata menyebutkan : "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada Pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, kemudian pasal 1366 KUHPdata menyebutkan : "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja, untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Kemudian lagi, pasal 1367 alinea ke-3 menyebutkan : "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, patut bilamana Tergugat - I s/d Tergugat - VII dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan patut bilamana Tergugat - VIII dinyatakan telah lalai dalam menjaga dan mengirimkan barang ekspor milik Penggugat, selama barang berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Tergugat - VIII. Dimana akibat perbuatan Tergugat - I s/d Tergugat - VII maupun Tergugat - VIII tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, patut bilamana Tergugat - I s/d Tergugat - VII bersama-sama dengan Tergugat - VIII secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang Penggugat derita yaitu sebesar sebesar USD 53.292.64 (US Dollars : Fifty three thousand two hundred ninety two & cent sixty four only), secara tunai dan kontan ;

Bahwa akibat adanya kehilangan dan berkurangnya barang ekspor tersebut, Penggugat telah mendapat complaint dari mitra dagang Penggugat yaitu perusahaan SMPT tersebut, berupa larangan pengiriman barang ekspor untuk sementara waktu, sebelum kehilangan barang ekspor tersebut dipertanggungjawabkan (diganti rugi) Penggugat. Yang mengakibatkan, selama beberapa waktu Penggugat terhalang untuk melakukan ekspor sesuai kontrak, dimana pada Long Term Contract April 2007 sebanyak 272 unit @ 1.260 Kg = 342.720 Kg, dengan harga USD 212.70/Kg = USD 728.965.44. Sehingga patut

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana Tergugat - I s/d Tergugat - VII bersama-sama dengan Tergugat - VIII secara tanggung renteng dihukum mengganti kerugian atas kehilangan keuntungan dari tidak terlaksananya ekspor bulan April 2007 yaitu sebesar :  $10\% \times \text{USD } 728.965.44 = \text{USD } 72.896.54$  (US Dollars : Seventy two thousand eight hundred ninety six & cents fifty four only) ;

Kemudian, sejak terjadinya kehilangan barang ekspor tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional tidak terduga, antara lain : pengecekan container dan seal di Negara Singapura maupun biaya perjalanan pulang pergi berulang-ulang, yaitu antara Kisaran (Kab. Asahan) - Medan - Belawan. Baik untuk melakukan investigasi atas kehilangan barang ekspor tersebut, maupun untuk melengkapi laporan pengaduan Penggugat kepada Polres KP3 Belawan, Kejaksaan Negeri Belawan, maupun menghadiri sidang-sidang Pengadilan Negeri Medan di Belawan, yang ditotal keseluruhannya diperkirakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa berhubung karena pembayaran claim ganti rugi kepada mitra dagang Penggugat telah Penggugat lakukan dengan menggunakan uang Penggugat, yang mengakibatkan keuangan Penggugat menjadi berkurang dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan Penggugat lainnya, yaitu membeli getah rakyat dan memprosesnya menjadi Getah Sir 20 C, yang juga mengakibatkan berkurangnya keuntungan Penggugat maka patut bilamana kepada Tergugat - I s/d Tergugat - VII bersama-sama dengan Tergugat - VIII secara tanggung renteng juga dihukum untuk dikenakan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya, dari tiap-tiap jumlah pembayaran yang telah Penggugat bayarkan kepada mitra dagang Penggugat, yang dihitung sejak tanggal, bulan dan tahun pembayaran yang Penggugat lakukan, hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan (Inkracht van gewij) ;

Bahwa dengan adanya kehilangan barang ekspor tersebut, Penggugat telah mendapat complaint dan klaim penggantian kerugian dari mitra dagang Penggugat tersebut, telah mengakibatkan nama baik Penggugat telah tercemar, seolah-olah bahwa kehilangan barang ekspor tersebut adalah karena Penggugat sengaja mengirim kurang. Oleh karenanya pula patut bilamana Tergugat - I s/d Tergugat - VII bersama-sama dengan Tergugat - VIII secara tanggung renteng juga dihukum untuk membayar ganti rugi atas tercemarnya nama baik Penggugat selaku perusahaan karet dan pelaku usaha, yaitu yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan claim ganti rugi ini dengan Tergugat - VIII diluar proses persidangan, namun dalam korespondensi surat menyurat yang Penggugat lakukan dengan Tergugat - VIII ternyata Tergugat - VIII secara nyata berupaya mengalihkan tanggungjawab penggantian kerugian yang Penggugat derita tersebut kepada Tergugat - IX, dalam hal mana ternyata bahwa perusahaan Tergugat - VIII adalah merupakan Anak Perusahaan (Subsidiary) Tergugat - IX. Dan dalam korespondensi Penggugat dengan Tergugat VIII, tanggapan korespondensi yang Penggugat lakukan tersebut secara nyata datang dari Tergugat - IX, sehingga oleh karenanya patut bilamana Tergugat - IX turut ditarik sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara ini. Sehingga oleh karenanya pula, patut bilamana Tergugat - IX dihukum secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat Tergugat - I s/d Tergugat - VII dan Tergugat - VIII untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian Penggugat ;

Bahwa Penggugat merasa khawatir akan itikad baik Tergugat- Tergugat bilamana nantinya dihukum untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, akan mengalihkan atau berpindahtangankan harta kekayaan Tergugat- Tergugat kepada pihak lain sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan, yang akan mengakibatkan terhalangnya Penggugat mengambil pelunasan atas kewajiban Tergugat-Tergugat, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Medan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat- Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, khususnya terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Pemuda No. 11 D-E-F Medan serta sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Raya Pelabuhan Gabion - Belawan, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dan selanjutnya menjadi objek jaminan pembayaran kewajiban Tergugat-Tergugat dalam sengketa ini ;

Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan pada alasan yang cukup, maka sudah sepantasnyalah bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan adalah berdasarkan adanya kelalaian Tergugat - Tergugat dalam mengamankan barang ekspor milik Penggugat, yang mengakibatkan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka patut bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;



bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam pemeriksaan perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat - I s/d Tergugat - VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Tergugat - VIII telah lalai dalam menjaga dan mengirimkan barang milik Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ;
4. Menghukum Tergugat - I s/d Tergugat - VII dan Tergugat - VIII secara tanggung renteng untuk mengganti seluruh kerugian yang Penggugat derita yaitu sebesar USD 53.292.64 (US Dollars : Fifty three thousand two hundred ninety two & cent sixty four only) ;
5. Menghukum Tergugat - I s/d Tergugat - VII dan Tergugat - VIII secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya, dari tiap-tiap jumlah pembayaran yang telah Penggugat bayarkan kepada mitra dagang Penggugat, yang dihitung sejak tanggal, bulan dan tahun pembayaran yang Penggugat lakukan, hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan (Inkracht van gewij) ;
6. Menghukum Tergugat - I s/d Tergugat - VII dan Tergugat - VIII secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian atas kehilangan keuntungan dari tidak terlaksananya ekspor bulan April 2007 yaitu sebesar : 10% x USD 728.965.44 = USD 72.896.54 (US Dollars : Seventy two thousand eight hundred ninety six & cents fifty four only);
7. Menghukum Tergugat - I s/d Tergugat - VII dan Tergugat - VIII secara tanggung renteng untuk mengganti biaya operasional tidak terduga Penggugat dalam melakukan investigasi atas kehilangan barang ekspor, melengkapi laporan pengaduan, maupun menghadiri sidang-sidang Pengadilan Negeri Medan di Belawan, yang ditotal keseluruhannya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat - I s/d Tergugat - VII dan Tergugat - VIII untuk membayar ganti rugi atas tercemarnya nama baik Penggugat selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan karet dan pelaku usaha, yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

9. Menghukum Tergugat - IX secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat - I s/d Tergugat - VII dan Tergugat - VIII untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian Penggugat tersebut ;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvoorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU, bilamana yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pendapat lain dengan Penggugat, dalam peradilan yang baik, mohon diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII dan IX mengajukan eksepsi dan rekonvensi (gugatan balik) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. **Kuasa yang diberikan oleh Sdr. Indra kepada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH.,M.Hum & Rekan untuk mewakili PT. Wipolimex Raya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perkara ini.**

Bahwa Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH.M.Hum & Rekan dalam mengajukan gugatan perkara ini mendalilkan bertindak selaku kuasa hukum dari PT. Wipolimex Raya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juni 2008 yang diwakili oleh Indra, umur : 44 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 62, Kisaran, Kabupaten Asahan.

Format surat kuasa khusus seperti ini membuktikan bahwa sdr. Indra dalam memberikan kuasa kepada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH.,M.Hum & Rekan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (pribadi) bukan bertindak untuk dan atas nama PT. Wipolimex Raya, sehingga surat kuasa khusus tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH.,M.Hum & Rekan untuk mewakili PT. Wipolimex Raya mengajukan gugatan perkara ini.

2. **Surat kuasa khusus tertanggal 09 Juni 2008 yang diberikan oleh sdr. Indra kepada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu,**

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SH.,M.Hum & Rekan tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus.**

Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 09 Juni 2008 yang diberikan oleh sdr. Indra kepada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH.,M. Hum & Rekan adalah khusus untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Silkargo Indonesia, Tbk. (Tergugat VIII), PT. Samudera Indonesia, Tbk. (Tergugat IX), dan orang-orang yang mewakili urusan mereka.

Bahwa sesuai hukum acara perdata Indonesia surat kuasa yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan haruslah menyebutkan pihak-pihak yang digugat dan juga harus menyebutkan hal-hal yang menjadi perselisihan.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1158 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975 surat kuasa yang tidak menyebutkan hal-hal yang menjadi perselisihan dan juga tidak menyebutkan pihak yang digugat, maka surat kuasa tersebut tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus, menentukan bahwa surat kuasa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ke badan-badan pengadilan harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa ini hanya dipergunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas kedudukan antara A sebagai Penggugat dengan B sebagai Tergugat serta menyebutkan hal yang menjadi perselisihan.

Dengan hanya menyebutkan orang-orang yang mewakili urusan mereka sebagai pihak dalam surat kuasa khusus yang diberikan oleh sdr. Indra kepada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH.,M.Hum & Rekan mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan/syarat sebagai surat kuasa khusus.

**3. Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH.,M.Hum & Rekan bertindak melebihi kuasa yang diberikan.**

Bahwa sesuai surat kuasa khusus tertanggal 09 Juni 2008, sdr. Indra memberikan kuasa kepada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH.,M.Hum & Rekan khusus untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Silkargo Indonesia, Tbk. (Tergugat VIII), PT. Samudera Indonesia, Tbk. (Tergugat IX) dan orang-orang yang mewakili urusan mereka.





Ternyata dalam surat gugatan tertanggal 12 Juni 2008, Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH.,M.Hum & Rekan bukan saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX, tetapi juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s/d Tergugat VII. Dengan demikian Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH.,M.Hum & Rekan telah bertindak melebihi kuasa yang diberikan oleh sdr. Indra (Vide Pasal 1797 KUHPerdara).

**4. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah salah alamat.**

1. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam perkara ini adalah putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Medan atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII. Putusan perkara pidana hanya mengikat pihak-pihak yang tercantum di dalam putusan tersebut. Tergugat VIII dan Tergugat IX bukan pihak dan tidak ada hubungannya dengan perkara pidana itu sehingga tidak terikat dengan putusan perkara tersebut. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX berdasarkan putusan perkara pidana tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat salah alamat.
2. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII bukanlah karyawan atau yang bekerja untuk kepentingan Tergugat VIII sehingga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat VIII dan Tergugat IX, oleh karenanya Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII adalah salah alamat.
3. Bahwa Tergugat IX tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang berkaitan dengan pengangkutan getah sir 20 C milik Penggugat. Hubungan hukum Penggugat adalah dengan Tergugat VIII. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Oleh karena Tergugat IX dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat IX dalam perkara ini adalah salah alamat.

**5. Gugatan Penggugat kurang Pihak (plurium litis consortium).**



1. Bahwa Tergugat III s/d Tergugat VII adalah satpam yang ditempatkan oleh PT. Mega Star Malinda untuk melakukan pengawasan dan pengamanan secara efektif baik terhadap orang maupun barang milik Tergugat VIII berdasarkan Perjanjian Pengadaan Tenaga Satuan Pengamanan antara PT. Silkargo Indonesia dengan PT. Mega Star Malindo Nomor : 6.12.2029 tertanggal 29 Desember 2006. Dalam Pasal 13 Perjanjian tersebut diatur bahwa Pihak Kedua (PT. Mega Star Malindo) wajib bertanggung jawab untuk memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan dan/atau kehilangan yang disebabkan atas kelalaian Satpam, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/BAP yang dibuat oleh Satpam dan diwakili dari Pihak Kesatu (PT. Silkargo Indonesia) sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Perjanjian ini, yang meliputi :

1. Peralatan dan/atau fasilitas yang langsung digunakan oleh SATPAM termasuk tetapi tidak terbatas pada AC, Mesin Ketik, Mesin Absensi, Telepon, Locker, Meja dan kursi milik Pihak Kesatu (PT. Silkargo Indonesia).
2. Bangunan beserta isinya atau fungsi perlengkapan serta barang-barang milik Pihak Kesatu (PT. Silkargo Indonesia) atau Pihak lain yang berkepentingan di lokasi kerja.

Oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat III s/d Tergugat VII yang merupakan karyawan PT. Mega Star Malindo, maka yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum Tergugat III s/d Tergugat VII tersebut adalah PT. Mega Star Malindo. Tidak diikutsertakannya PT. Mega Star Malindo sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak.

2. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, getah sir 20 C milik Penggugat diketahui hilang setelah getah tersebut sampai di negara tujuan. Sebelum sampai di negara tujuan getah sir tersebut sudah melalui proses pemeriksaan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Unit Terminal Peti Kemas Belawan (PT. Pelindo) dan perusahaan pelayaran. Tidak diikutsertakannya PT. Pelindo dan perusahaan pelayaran sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak.

## 6. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscure libels).

1. Bahwa pada butir 3 petitum gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa Tergugat VIII telah lalai dalam menjaga dan mengirimkan barang milik Penggugat



yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sedangkan pada butir 18 dan 19 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VIII harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII. Surat gugatan seperti ini adalah tidak jelas dan kabur apakah Tergugat VIII digugat karena telah lalai dalam menjaga dan mengirimkan getah sir 20 C milik Penggugat atau Tergugat VIII digugat karena bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII.

2. Bahwa pada butir 4 petitum gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk mengganti seluruh kerugian yang Penggugat derita yaitu sebesar USD 53.292.64 (Fifty three thousand two hundred ninety two US Dollar and sixty four cent), akan tetapi pada butir 27 posita gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan hanya atas tanah dan bangunan milik Tergugat IX, berarti tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat bukanlah tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng, akan tetapi tuntutan ganti rugi secara sendiri-sendiri. Dengan demikian tuntutan ganti rugi yang dimohon oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur apakah Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng atau apakah Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi secara sendiri-sendiri. Selain itu Penggugat juga tidak menyebutkan persentase yang harus dibayar masing-masing Tergugat apabila para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak disebutkannya dengan jelas persentase pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng mengakibatkan tuntutan ganti rugi tersebut menjadi tidak jelas dan kabur apakah ganti rugi tersebut dibayarkan secara tanggung renteng atau dibayar secara sendiri-sendiri.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Konvensi VIII (PT. Silkargo Indonesia, Tbk) sekarang Penggugat Rekonvensi bersama ini hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian konvensi, Tergugat Konvensi I s/d Tergugat Konvensi VII (sekarang para turut Tergugat Rekonvensi) yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian atas getah sir 20 C milik Tergugat Rekonvensi

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan bukanlah karyawan atau yang bekerja untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa ternyata pada tanggal 13 Juni 2008 Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap para turut Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Medan dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah lalai menjaga dan mengirimkan barang milik Tergugat Rekonvensi dan para turut Tergugat Rekonvensi adalah karyawan atau bekerja untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para turut Tergugat Rekonvensi. Gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah diinformasikan oleh Tergugat Rekonvensi ke media cetak yaitu : Harian Medan Bisnis dan Harian Bisnis Indonesia, sehingga menjadi berita di media cetak tersebut, yang tujuannya adalah untuk merusak citra dan nama baik Penggugat Rekonvensi serta menimbulkan ketidakpercayaan kalangan dunia usaha terhadap Penggugat Rekonvensi selaku perusahaan yang telah lama bergerak dibidang Ekspedisi Muatan Kapal Laut.
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 3 (tiga) tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yaitu rusaknya citra dan nama baik Penggugat Rekonvensi, turun/hilangnya kepercayaan perusahaan nasional maupun internasional yang selama ini menggunakan jasa Penggugat Rekonvensi. Maka kiranya wajar dan pantas Penggugat Rekonvensi menilai kerugian tersebut sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat Rekonvensi juga harus menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui 2 surat kabar yaitu : Harian Medan Bisnis dan Harian Bisnis Indonesia dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  halaman surat kabar tersebut yang redaksionalnya ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi. Apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian tersebut.
5. Bahwa untuk menjaga dan menjamin agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat Rekonvensi

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengalihkan, mengasingkan dan memindahtangankan harta kekayaannya apabila nantinya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya Pengadilan terlebih dahulu dapat meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, berupa :

5.1. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat Rekonvensi terletak di Jalan Letjen S. Parman No. 41, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dan

5.2. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat Rekonvensi terletak di Prof. M. Yamin, SH No. 62, Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara.

6. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas alat-alat bukti yang secara hukum tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya.
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi, maka patut dan pantas Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas :
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat Rekonvensi terletak di Jalan Letjen S. Parman No. 41, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dan atau
  - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat Rekonvensi terletak di Prof. M. Yamin, SH No. 62, Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000- (sepuluh milyar rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui 2 surat kabar yaitu : Harian Medan Bisnis dan Harian Bisnis Indonesia dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  halaman surat kabar tersebut yang redaksionalnya ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi, dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelalaiannya.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 241/Pdt/G/2008/PN.Mdn tanggal 20 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat VIII dan Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag), yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Tergugat VIII, telah lalai dalam menjaga dan mengirimkan barang milik penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian :
4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dan Tergugat VIII, IX, secara tanggung renteng untuk mengganti seluruh kerugian yang Penggugat derita yaitu sebesar USD 53.292.64 (US Dollars: Fifty three thousand two hundred ninety two & cent sixty four only);
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dan Tergugat VIII, IX, secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen), setiap bulannya, dari tiap tiap jumlah pembayaran yang telah Penggugat bayarkan kepada mitra dagang Penggugat, yang dihitung sejak tanggal, bulan, dan tahun pembayaran yang Penggugat lakukan hingga putusan atas perkara ini

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan (inkracht van gewij) ;

6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dan Tergugat VIII, IX, secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian atas kehilangan keuntungan dari tidak terlaksananya ekspor bulan April 2007, yaitu sebesar 10% x USD 728.965.44 = USD 72.896.54 (US Dollars : Seventy two thousand eight hundred ninety six & cents fifty four only) ;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dan Tergugat VIII, IX, secara tanggung renteng untuk mengganti biaya operasional tidak terduga Penggugat, yang total keseluruhannya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dan Tergugat VIII, IX, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tercemarnya nama baik Penggugat selaku perusahaan karet dan pelaku usaha, yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII Konvensi dan Tergugat VIII, IX, Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat VIII dan IX/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 189/PDT/2009/PT-MDN tanggal 6 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat VIII dan IX/para Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat VIII dan IX/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 121/Pdt/Kasasi/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat VIII

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IX/para Pembanding dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat VIII dan IX dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menguatkan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dengan alasan bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat VIII/Pembanding I dan Tergugat IX/Pembanding II serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan *a quo*, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam me mutus perkara ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/ 1972 tanggal 19 Agustus 1912 yang menyatakan : Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui putusan Pengadilan Negeri dan menjadikan sebagai alasan sendiri adalah tidak cukup. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini bertentangan dengan asas dalam pemeriksaan tingkat banding, yaitu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan kembali duduk perkara dan pertimbangan hukumnya, oleh karenanya pemeriksaan banding tersebut juga pemeriksaan ulang, sehingga apabila Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa memeriksa ulang penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 yang menyatakan bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili dalam keseluruhan termasuk bagian-bagian yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.

2. Bahwa Judex Facti telah keliru menolak eksepsi Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tentang Kuasa yang diberikan oleh sdr. Indra kepada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH., M.Hum & Rekan untuk mewakili PT. Wipolimex Raya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perkara ini dengan pertimbangan hukum kuasa yang diberikan oleh sdr. Indra kepada Kantor Advokat- Penasehat Hukum Leo L. Napitupulu, SH., M. Hum & Rekan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perkara ini karena kuasa yang dibuat oleh PT. Wipolimex Raya yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya telah sesuai dengan undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1995 Tentang perseroan Terbatas yang menyebutkan Direktur bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sehingga sudah tepat apa yang dilakukan Pihak Penggugat terhadap surat kuasa tertanggal 9 Juni 2008.

Bahwa benar sesuai dengan undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan " Direktur bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Akan tetapi dalam hal seorang Direktur suatu perseroan memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak mewakili dirinya selaku Direktur perseroan, maka dalam surat kuasa tersebut harus menyebutkan/mencantumkan bahwa Direktur tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Bahwa ternyata dalam Surat Kuasa tertanggal 9 Juni 2008, sdr. Indra dalam memberikan kuasa kepada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, S.H., M. Hum & Rekan menyebutkan/mencantumkan identitas pribadinya, hal ini membuktikan bahwa sdr. Indra bertindak dalam kedudukannya selaku pribadi bukan bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur PT. Wipolimex Raya. Dengan demikian surat kuasa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perkara ini.

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum menolak eksepsi Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tentang Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2008 yang diberikan oleh sdr. Indra kepada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, S.H., M. Hum & Rekan tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus dengan pertimbangan hukum meskipun dalam surat kuasa hanya mencantumkan orang-orang yang mewakili urusan mereka, tidak mencantumkan identitas turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I sampai dengan turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VIII/Tergugat VII akan tetapi dalam surat gugatan, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mencantumkan identitas turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I sampai dengan turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2008 telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud undang-undang.

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding bertentangan dengan pertimbangannya sendiri pada halaman 43 alenia pertama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan surat kuasa khusus adalah surat tersebut harus jelas-jelas menyebutkan secara khusus, hanya dipergunakan untuk hal-hal tertentu saja.

Dimana dalam pembuatan surat kuasa tersebut haruslah memenuhi syarat, adanya identitas para pihak secara jelas, dalam hal apa surat kuasa tersebut digunakan di Pengadilan mana surat kuasa khusus tersebut digunakan.

Bahwa selain itu pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 HIR Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 01 tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 06 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, unsur-unsur yang pokok dan sangat esensial yang harus dicantumkan dalam suatu surat kuasa khusus adalah mengenai identitas para pihak, pokok-pokok dan/atau alasan/dasar gugatan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), harus dengan tegas dan jelas :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebut kompetensi relatif,
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta,
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 296 K/Sip/1970 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1168 K/Sip/1973 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 3410 K/Pdt/1983 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 3412 K/Pdt/1983 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 57 K/Pdt/1984 yang pada intinya menyebutkan bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang akan digugat dan tidak dicantulkannya secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan obyek yang diperkarakan menyebabkan surat kuasa itu tidak sah dan tidak memenuhi surat kuasa khusus yang diisyaratkan undang-undang.

4. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum menolak eksepsi Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tentang Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH.,M.Hum & Rekan bertindak melebihi kuasa yang diberikan dengan pertimbangan hukum bahwa apa yang dibuat dalam surat kuasa adalah untuk bertindak mewakili kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap PT. SILKARGO INDONESIA dan PT. SAMUDERA INDONESIA Tbk dan orang lain yang mewakili kepentingan, sehingga jelaslah apa yang tertuang dalam surat kuasa tersebut.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX pada butir 3 di atas pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding bertentangan dengan pertimbangannya sendiri pada halaman 43 alenia pertama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan surat kuasa khusus adalah surat tersebut harus jelas-jelas menyebutkan secara khusus, hanya dipergunakan untuk hal hal tertentu saja.

Dimana dalam pembuatan surat kuasa tersebut haruslah memenuhi syarat, adanya identitas para pihak secara jelas, dalam hal apa surat kuasa tersebut digunakan di Pengadilan mana surat kuasa khusus tersebut digunakan.

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, S.H., M. Hum & Rekan bukan saja mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2008, tetapi juga mengajukan gugatan terhadap turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I s/d turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII yang tidak tercantum dalam surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2008. Dengan demikian Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, SH., M. Hum & Rekan telah bertindak melebihi kuasa yang diberikan oleh sdr. Indra. (Vide Pasal 1797 KUHPdata).

5. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum menolak eksepsi Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tentang gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat salah alamat dengan pertimbangan hukum bahwa eksepsi Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX merupakan materi perkara, maka harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Bahwa apabila Judex Facti cukup jeli dalam memahami gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang menjadi dasar oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX dalam perkara ini adalah putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Medan atas nama turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I s/d turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII.

Bahwa putusan perkara pidana hanya mengikat pihak-pihak yang tercantum di dalam putusan tersebut. Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX bukan pihak dan tidak ada hubungannya dengan perkara pidana itu sehingga tidak terikat dengan putusan perkara tersebut. Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX berdasarkan putusan perkara pidana tersebut mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat salah alamat.

Bahwa selain itu Judex Facti telah keliru karena Eksepsi Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tentang gugatan salah alamat masuk dalam ruang lingkup eksepsi bukan pokok perkara.

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum menolak eksepsi Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tentang gugatan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat kurang pihak dengan pertimbangan hukum untuk mengetahui apakah turut Termohon Kasasi III/turut Terbanding III/Tergugat III s/d turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII adalah karyawan PT. Mega Star Malindo menyangkut pembuktian materi perkara, maka harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara.

Bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini terbukti bahwa turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I sampai dengan turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII bukan karyawan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX melainkan karyawan PT. Mega Star Malindo.

Bahwa dengan terbuktinya turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I sampai dengan turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII bukan karyawan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX melainkan karyawan PT. Mega Star Malindo, maka seharusnya Judex Facti menerima/ mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tentang gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kurang pihak.

Bahwa selain itu sebelum gugatan diajukan, Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat sebenarnya telah mengetahui bahwa keberadaan/status turut Termohon Kasasi III/turut Terbanding II/Tergugat III s/d turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII yang terbukti melakukan pencurian/melakukan perbuatan melawan hukum adalah satpam/karyawan yang ditempatkan oleh PT. Mega Star Malindo untuk melakukan pengawasan dan pengamanan secara efektif baik terhadap orang maupun barang milik Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII (saksi Bachtiar Daulay), oleh karenanya dalam gugatannya Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat seharusnya menarik/mengikutsertakan PT. Mega Star Malindo sebagai pihak dalam perkara ini. Tidak ditariknya/tidak diikutsertakannya PT. Mega Star Malindo sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kurang pihak.

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tentang gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libels) dengan pertimbangan hukum bahwa kabur tidaknya gugatan tersebut tidaklah mudah untuk diketahui dari awal gugatan masuk. Untuk mengetahui apakah gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini haruslah dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara.

Bahwa untuk menilai apakah suatu surat gugatan tidak jelas dan kabur (obscure libels) tidaklah harus dibuktikan bersama-sama dalam pokok perkara, akan tetapi dapat dilihat dari awal gugatan masuk. Sebelum menyidangkan suatu perkara, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara seharusnya terlebih dahulu mempelajari surat gugatan tersebut, sehingga dapat diketahui/dilihat apakah surat gugatan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak.

Bahwa pada butir 3 petitum gugatan, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII telah lalai dalam menjaga dan mengirimkan barang milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang mengakibatkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengalami kerugian, sedangkan pada butir 18 dan 19 posita gugatan, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I s/d turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII. Surat gugatan seperti ini adalah tidak jelas dan kabur apakah Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII digugat karena telah lalai dalam menjaga dan mengirimkan getah sir 20 C milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atau Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII digugat karena bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I s/d turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII.

Bahwa selain itu pada butir 4 petitum gugatan, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar menghukum turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I s/d turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII dan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII secara tanggung

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng untuk mengganti seluruh kerugian yang Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat derita yaitu sebesar USD 53.292.64 (Fifty three thousand two hundred ninety two US Dollar and sixty four cent), akan tetapi pada butir 27 posita gugatan, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan hanya atas tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX, berarti tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukanlah tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng, akan tetapi tuntutan ganti rugi secara sendiri-sendiri. Dengan demikian tuntutan ganti rugi yang dimohon oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur apakah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng atau apakah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi secara sendiri-sendiri. Selain itu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga tidak menyebutkan persentase yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII, Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I s/d turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak disebutkannya dengan jelas persentase pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng mengakibatkan tuntutan ganti rugi tersebut menjadi tidak jelas dan kabur apakah ganti rugi tersebut dibayarkan secara tanggung renteng atau dibayar secara sendiri-sendiri.

8. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum menyatakan bahwa getah sir 20 C milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hilang di areal depo/gudang milik Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dengan pertimbangan hukum bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar kehilangan barang berupa getah sir 20 C tersebut terjadi di wilayah/area/depo/gudang milik Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan dilakukan oleh turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I s/d turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII.

Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan/berpedoman pada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat padahal untuk menyanggah gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II/Pembanding II/Tergugat IX telah mengajukan bukti surat bukti T VIII dan T IX 5A s/d 5E dan saksi Aman Habeahan dan saksi Jumadi, untuk membuktikan bahwa hilangnya barang berupa getah sir 20 C tersebut bukan di areal depo/gudang.

Bahwa bukti TVIII dan TIX - 5D s/d Bukti T VIII dan T IX - 5E adalah Receiving Card yang diterbitkan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Unit Terminal Peti Kemas Belawan yang membuktikan bahwa berat kontainer pada saat masuk ke Pelabuhan Belawan melebihi berat yang tercantum pada Surat Pengantar. Dengan demikian getah sir 20C milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang terdapat dalam kontainer tersebut tidak ada yang hilang.

Bahwa bukti-bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Aman Habeahan dan saksi Jumadi yang menerangkan :

- Bahwa Receiving Card merupakan bukti penimbangan yang dilakukan oleh PT. (persero) Pelindo dan merupakan syarat agar kontainer bisa masuk ke Pelabuhan Belawan.
- Bahwa sebelum kontainer dibawa ke PT. Pelindo, para saksi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kontainer dan tidak ditemukan adanya kerusakan baik terhadap kontainer maupun seal pengaman yang dipasang pada kontainer, posisi kontainer sama dengan posisi pada saat kontainer dimasukkan ke dalam poll, selain itu berdasarkan hasil timbangan PT. Pelindo (bukti T VIII dan T IX - 5D s/d Bukti T VIII dan T IX- 5E) berat getah sir dalam kontainer melebihi berat getah sir dalam berita acara serah terima barang (Bukti T VIII dan T IX - 5A s/d Bukti T VIII dan T IX- 5C).

Berdasarkan hal-hal tersebut, tidak terbukti bahwa hilangnya barang berupa getah sir 20 C tersebut terjadi di wilayah/area/depo/gudang milik Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan tidak lagi berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII.

9. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum menyatakan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII telah lalai dalam menjaga dan mengirimkan barang berupa getah sir 20. C milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa yang bertanggung jawab dalam pengiriman getah sir 20 C tersebut adalah Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII, maka terhadap kerugian selama dalam proses pengiriman dari Termohon Kasasi/Terbanding/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai ke UPTK Belawan adalah menjadi tanggungjawab Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII karena hilangnya barang berupa getah sir 20 C milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat masih dalam kekuasaan dan tanggungjawab Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan/berpedoman pada bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, padahal untuk menyanggah gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX telah mengajukan bukti surat T VIII dan T IX - 2 dan saksi Aman Habeahan, saksi Jumadi, saksi Aswan dan saksi Bactiar Daulay, yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII tidak lalai dalam menjaga dan mengirimkan barang berupa getah sir 20 C milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

Bahwa Bukti T VIII dan T IX - 2 adalah Perjanjian Pengadaan Tenaga Satuan Pengamanan Antara PT. Silkargo Indonesia (Tergugat VIII) dengan PT. Mega Star Malindo Nomor : 6.12.2029/Pers-SIG tanggal 29 Desember 2006, yang membuktikan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII telah berusaha secara maksimal menjaga dan mengirimkan barang ekspor milik Penggugat dengan menunjuk PT. Mega Star Malindo untuk menyediakan dan menempatkan petugas satuan pengamanan untuk menjaga gudang milik Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII.

Bahwa bukti-bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Aman Habeahan, saksi Aswan dan saksi Bachtiar Daulay yang menerangkan :

- Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII telah secara maksimal menjaga getah sir 20 C milik Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat dengan menyewa tenaga satuan pengamanan professional dari PT. Mega Star Malindo berdasarkan Perjanjian Pengadaan Tenaga Satuan Pengamanan tanggal 29 Desember 2006.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII tidak dapat dikatakan lalai menjaga dan mengirimkan getah sir 20 C milik Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat, karena Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII telah secara maksimal menjaga dan mengirimkan getah sir 20 C tersebut.

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum menyatakan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII, dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa dalam pendirian PT. Silkargo Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII) terjadi penyelundupan hukum/penerobosan dalam pendiriannya karena terjadi mayoritas/mutlak kepemilikan saham, sehingga keputusan-keputusan yang dilakukan oleh perusahaan/pemegang saham dominan yang dalam ini PT. Samudera Indonesia (Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX) sebagai perusahaan induk, maka terhadap resiko perbuatan yang dilakukan anak perusahaan adalah melekat perlu terhadap pemegang saham mutlak dari perusahaan tersebut yang dalam hal ini adalah PT. Samudera Indonesia (Pemohon Kasasi III Pembanding II/Tergugat IX). Oleh karenanya cukup layak dan adil apabila kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat VIII, pihak Pemohon Kasasi II/Pembanding II/ Tergugat IX juga harus dipertanggung jawabkan secara tanggung renteng terhadap kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut pada butir 9 di atas tidak terbukti Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII telah lalai menjaga dan mengirimkan getah sir 20 C milik Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat. Oleh karenanya Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara tanggung renteng terhadap kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat.

Bahwa Judex Facti telah memberikan penilaian dan pendapat hukum yang berlebihan dan semata-mata hanya berpihak kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, padahal untuk menyanggah gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX telah mengajukan bukti T VIII dan T IX - 7 A dan T VIII dan T IX - 7B yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII.

Bahwa bukti T VIII dan T IX - 7 A dan 7B adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan beserta lampirannya yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Silkargo Indonesia dan PT. Samudera Indonesia Tbk, yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII adalah badan hukum yang berdiri sendiri, mempunyai akta Pendirian dan Direksi sendiri terpisah dengan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX, sehingga setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII. Peralihan tanggung jawab perseroan hanya dapat dilakukan oleh direksi atau orang yang mendapat kuasa dari direksi. Sedangkan dalam perkara ini direksi atau kuasa direksi Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII tidak pernah menyerahkan dan direksi atau kuasa direksi Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tidak pernah menerima peralihan penyelesaian klaim ganti rugi tersebut. Dengan demikian Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara tanggung renteng terhadap kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

11. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi beserta Laporan Auditor Independen yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena Laporan Keuangan Konsolidasi beserta Laporan Auditor Independen hanya berupa lampiran yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam kesimpulannya sehingga tidak pernah diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya dalam acara pembuktian dalam persidangan. Selain itu Laporan Keuangan Konsolidasi beserta Laporan Auditor Independen tersebut hanya berupa fotocopy. Fotocopy bukan alat bukti, oleh karenanya Laporan Keuangan Konsolidasi beserta Laporan Auditor Independen tersebut tidak dapat dipakai/dijadikan bukti oleh Judex Facti dalam memutus perkara ini.
12. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan alasan keberatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VII dan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VII tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap sita jaminan tersebut

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan sah dan berharga karena sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak terbukti Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII lalai dalam menjaga dan mengirimkan barang berupa getah sir 20 C milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Selain itu benda yang diletakkan sita jaminan adalah milik Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX yang tidak memiliki hubungan hukum apapun juga yang berkaitan dengan hilangnya getah sir C 20 milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

13. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam amar putusannya menghukum Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX bersama-sama turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I s/d turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII secara tanggung renteng membayar ganti rugi, bunga dan biaya operasional yang dituntut oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat karena tidak terbukti Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII lalai dalam menjaga dan mengirimkan barang berupa getah sir 20 C milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX yang tidak memiliki hubungan hukum apapun juga yang berkaitan dengan hilangnya getah sir C 20 milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Dan seandainya benar, quod non Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII telah lalai dalam menjaga dan mengirimkan barang berupa getah sir 20 C milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, maka Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII karena Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX adalah badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dengan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII.

14. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam amar putusannya yang menghukum Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat IX bersama-sama turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I sampai dengan turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII secara tanggung renteng untuk mengganti biaya operasional tidak terduga, yang total keseluruhannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena Judex Facti sama sekali tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang didukung oleh bukti-bukti yang otentik mengenai alasan Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat IX bersama-sama Turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/Tergugat I sampai dengan turut Termohon Kasasi VII/turut Terbanding VII/Tergugat VII harus mengganti biaya operasional tidak terduga yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

15. Bahwa Judex Facti telah salah inenerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum ditolaknya gugatan rekonsensi Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat VIII.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 011 K/HaKi/2002 tanggal 30 September 2002, menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex Facti yang lalai atau tidak memeriksa gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat bersamaan dengan surat jawabannya terhadap gugatan (Konvensi) Penggugat, maka secara hukum acara perdata putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan Yuridis putusan Judex Facti a quo tidak atau kurang sempurna pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kasasi ad. 1 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

mengenai alasan kasasi ad. 2 :

bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kelalaian Tergugat VIII dalam menjaga dan mengirimkan barang milik Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan kerugian tersebut harus dipertanggungjawabkan secara tanggung rentang kepada para Tergugat ;

mengenai alasan-alasan kasasi ad. 3 s/d 15 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : PT. SILKARGO INDONESIA, Tbk dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. PT. SILKARGO INDONESIA, Tbk dan II. PT. SAMUDERA INDONESIA, Tbk tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat VIII dan IX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 September 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM dan Soltoni Mohdally, SH., MH Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.  
ttd./Soltoni Mohdally, SH., MH.

K e t u a :  
ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-biaya :**

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
  2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
  3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah.... Rp. 500.000,-

**Panitera Pengganti :**

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No.711 K/PDT/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)